

**PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT YUSUF
QARDHAWI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Dewi Handariatul Mahmudah

NIM 13210039



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT YUSUF
QARDHAWI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

oleh:

Dewi Handariatul Mahmudah

NIM 13210039



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT

Dan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT YUSUF QARDHAWI DAN KOLMPILASI HUKUM ISLAM

Benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Juni 2020

Penulis,



Dewi Handariatul Mahmudah
NIM 13210039

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dewi Handariatul Mahmudah, NIM 13210039, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT YUSUF QARDHAWI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,



Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011001

Malang, 13 Juni 2020
Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI
NIP197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Dewi Handariatul Mahmudah, NIM 13210039, mahasiswi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT YUSUF QARDHAWI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dengan Penguji:


1. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003



2. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003



3. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006



Malang, 13 juni 2020

Dekan

Saifullah, SH. M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّبْحَانَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

‘Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.’

(QS. Al-Isra' ayat 32)¹

¹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989), 546.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah swt, Dzat yang senantiasa memberikan rahmat, rahim, serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Yusuf Qardhawi dan Kompilasi Hukum Islam” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan nabi agung baginda Rasulullah saw. dengan harapan semoga kelak dihari perhitungan nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau dan tergolong sebagai orang-orang yang beriman, amin.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


3. Dr. Sudirman, M.A., selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Penulis mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan, pengertian dan segala sumbangsih beliau dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah .
5. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih atas sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua penulis serta saudara-saudaraku, terimakasih diucapkan berkat dukungan kalian *Alhamdulillah* skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2013 serta sahabat-sahabat di asrama Al-Falah. Terimakasih atas dukungan serta motivasinya. Semoga Allah selalu meemberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat

bagi semua umat khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 14 Juni 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dewi Handariatul Mahmudah', with the number '59,2' written below it.

Dewi Handariatul Mahmudah
NIM 13210039

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	<u>h</u>	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n

س =	s	و =	w
ش =	sy	ه =	h
ص =	sh	ي =	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan hurufkecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis	7
E. Definisi Operasional	7
1. Nikah.....	7
2. Zina	7
3. Kompilasi Hukum Islam.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka	17
1. Perkawinan.....	17
a. Pengertian Perkawinan.....	17

b. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	21
2. Pandangan Ulama Madzhab Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina.....	24
a. Pandangan Ulama Hanafiyah.....	24
b. Pandangan Ulama Malikiyah	25
c. Pandangan Ulama Syafi'iyah.....	25
d. Pandangan Ulama Hanabilah	26
3. Kompilasi Hukum Islam.....	27
a. Sejarah Kompilasi Hukum Islam	27
b. Sumber Rujukan Kompilasi Hukum Islam	34
c. Pernikahan Perempuan Hamil Karena Zina dalam KHI.....	37
4. Yusuf al-Qardhawi.....	40
a. Biografi Yusuf al-Qardhawi.....	40
b. Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi	41
c. Perempuan Zina Menurut Yusuf al-Qardhawi.....	45
BAB III: METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Jenis Data.....	50
D. Metode Pengumpulan Data	52
E. Metode Pengolahan Data.....	53
BAB IV: PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT YUSUF QARDHAWI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM... 54	
A. Analisis Kompilasi Hukum Islam Mengenai Pernikahan Wanita Hamil karena Zina.....	54
B. Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang 'Iddah Wanita Hamil karena Zina.....	58
C. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Yusuf Qardhawi dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tentang 'Iddah Wanita Hamil Karena Zina	63
1. Doktrin yang Melatar Belakangi Pemikiran Ijtihad	63

a. Kompilasi Hukum Islam.....	63
b. Yusuf Qardhawi.....	64
c. Persamaan dan Perbedaan.....	67
2. Metode Ijtihad Hukum	67
a. Kompilasi Hukum Islam.....	67
b. Yusuf Qardhawi.....	68
3. Persamaan dan Perbedaan Hasil Ijtihad Mengenai ‘Iddah Wanita Hamil Karena Zina	69
a. Kompilasi Hukum Islam.....	69
b. Yusuf Qardhawi.....	70
BAB V: PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
BUKTI KONSULTASI	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

Abstrak

Dewi Handariatul Mahmudah, NIM 13210039, 2020, Masa *'iddah* Wanita Hamil Karena Zina Menurut Yusuf Qardhawi Dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI

Kata Kunci: *'iddah*, Zina, Yusuf Qardhawi, Kompilasi Hukum Islam

Masalah *'iddah* sebenarnya sudah sangat jelas ketentuannya di dalam nash, namun nash tidak membahas ketentuan tentang *'iddah* wanita hamil karena zina, sehingga terjadi banyak perbedaan dikalangan ulama. Meski masalah ini sudah di bahas oleh para ulama madzhab, namun dalam penelitian ini peneliti ingin membahas kembali dengan mengangkat perbandingan Yusuf Qardhawi dan Kompilasi Hukum Islam sebagai tolak ukur kontemporer yang kita pakai di Indonesia dan Masyarakat Islam umumnya di dunia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Yusuf Qardhawi dan KHI tentang *'iddah* wanita yang hamil karena zina, yang mana akan membahas setiap detail persamaan dan perbedaan keduanya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan konseptual dan komparatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian bahan-bahan tersebut diolah dengan metode dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini di bagi menjadi 3 persamaan dan 3 perbedaan yaitu persamaan dan perbedaan dalam hal-hal berikut: 1). Doktrin yang mempengaruhi pemikiran ijtihad, secara keseluruhan baik Yusuf Qardhawi dan KHI tidak terikat dengan madzhab tertentu sebagai acuan pemikiran namun KHI memiliki kecenderungan bermadzab Syafi'i. 2). Metode ijtihad hukum, dalam masalah *'iddah* wanita zina ini secara umum keduanya sama-sama mengambil beberapa pemikiran ulama terdahulu namun KHI lebih dilakukan secara *ijma'* karena rumusan-rumusannya akan dijadikan qanun sebuah negara, serta 3). Hasil ijtihad mengenai *'iddah* wanita hamil karena zina, KHI membolehkan wanita hamil karena zina menikah dengan lelaki yang menghamilinya tanpa *'iddah*, namun tidak memberi kejelasan hukum tentang kebolehan menikah dengan lelaki yang tidak menghamilinya. Yusuf Qardhawi melarang wanita yang hamil karena zina menikah baik dengan lelaki yang menghamilinya maupun bukan kecuali dengan ketentuan bertaubat, menerima hukum dera, mengosongkan rahimnya terlebih dahulu dan *'iddah* paling sedikit satu kali haid.

Abstract

Dewi Handariatul Mahmudah, 13210039, 2020, 'Iddah of Pregnant Woman Because of Adultery According to Yusuf Qardhawi and Compilation of Islamic Law. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: 'Iddah, Adultery, Yusuf Qardhawi, Compilation of Islamic Law

The issue of 'iddah is actually very clear based on the legal provisions in the text (Quran and Sunnah), but the text does not discuss about the provisions regarding the iddah of pregnant women due to adultery, so there are many differences among scholars. Although this issue has been discussed by the scholars of madzhab, but in this study the researcher wants to discuss again by raising the comparison of Yusuf Qardhawi and Compilation of Islamic Law as contemporary benchmarks that we use in Indonesia and the Islamic Society generally in the world.

The formulation of the problem in this research is how the similarities and differences in the views of Yusuf Qardhawi and KHI about the iddah of women who are pregnant because of adultery, which will discuss every detail of the similarities and differences between the two. This research is a type of normative research with a conceptual and comparative approach. The type of data used in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, which are then processed using the documentation method.

The results of this study are divided into 3 similarities and 3 differences, which are similarities and differences in the following matters: 1). Doctrines that influence the thought of ijtiḥad, as a whole both Yusuf Qardhawi and KHI are not bound by certain madzhab as references for thought, but KHI has a tendency to adhere Shafi'i, 2). The method of legal ijtiḥad, in the case of 'iddah adultery woman in general, both of them share some of the previous ulama's ideas, but KHI is done more ijma 'because the formulations will be made to rules a country, and 3). The result of ijtiḥad regarding the 'iddah of pregnant women because of adultery, KHI allows pregnant women because adultery marries a man who impregnates her without iddah, but does not provide legal clarity about the ability to marry a man who does not impregnate her. Yusuf Qardhawi prohibits women who become pregnant because of adultery marrying both men who impregnate them or not, except with the provisions of repentance, accepting the law of whipping, emptying her womb first and 'iddah at least once a period

مستخلص البحث

ديوي هندرية الحمودة، 13210039، 2020م. مدة العدة الحاملة بسبب ارتكاب الزنا عند يوسف قرضوي وجامع الأحكام الإسلامية. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق.

المشرفة : فريدة الشهداء الماجستير

الكلمات الأساسية : العدة وارتكاب الزنا ويوسف قرضوي وجامع الأحكام الإسلامية

الأحكام لمدة العدة مكتوب واضحاً في القرآن الكريم، ولكنه لم يبين عن الأحكام لمدة العدة بسبب ارتكاب الزنا، حتى اختلفوا العلماء فيه. حتى لو شرحوا العلماء المسلمين هذه المشكلة، ولكن أرادت الباحثة أن تقارن نظرة يوسف قرضوي وجامع الأحكام الإسلامية كميّار الحديثة المستخدمة في إندونيسيا وفي جميع أنحاء العالم.

مشكلة البحث لهذا البحث هي كيف التشابه واختلاف بين نظرة يوسف قرضوي وجامع الأحكام الإسلامية عن مدة العدة الحاملة بسبب ارتكاب الزنا، وستبحث الباحثة التشابه واختلاف بينهما دقيقاً في هذا البحث. تدخل هذا البحث إلى البحث المعياري بمدخل المفاهيمي والنسبي. البيانات المستخدمة في هذا البحث هي مواد القانون الأول والثانوي وبعد القانوني، ثم تتم معالجة هذه المواد بطريقة التوثيق.

قسمت الباحثة نتائج البحث إلى ثلاث تشابهات واختلافات وهي كما يلي: (أ) الطريقة التي تؤثر تفكير الاجتهاد عامة لا ترتبط بالمذاهب المعينة ولكن جامع الأحكام الإسلامية يميل إلى المذهب الشافعي. (ب) طريقة إجتهد الأحكام، اعتماداً على يوسف قرضوي وجامع الأحكام الإسلامية هذه المشكلة إلى فكرة العلماء السابقة، ولكن بحث جامع الأحكام الإسلامية عن هذه المشكلة بطريقة الإجماع، لأن النتائج هذه المشكاة ستكون قانوناً لبلاد ما. (ج) نتائج الإجتهد عن مدة العدة الحاملة بسبب ارتكاب الزنا عند جامع الأحكام الإسلامية هي "جواز النكاح بين الحاملة ورجل الذي يرتكب الزنا بها بدون مدة العدة ولكنه لا يشرح الأحكام الزواج بين الحاملة ورجل الذي لا يرتكب الزنا بها". وأما عند يوسف قرضوي "منع الزواج بين الحاملة ورجل الذي يرتكب الزنا بها ورجل الذي لا يرتكب الزنا بها إلا بالتوبة قبول قانون الجلد وإفراغ الرحم وبمدة الدّة بفترة حيض واحد على الأقل".

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang telah mukallaf tentu memiliki naluri ketertarikan dengan lawan jenis nya dan memiliki kebutuhan untuk berpasangan ketika telah menginjak masanya. Hal tersebut merupakan suatu sunatullah, dan Allah telah membuat syari'at untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yakni dengan jalan pernikahan. Sebagaimana Firman Allah QS. Az Zuriyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Sebagaimana pula Hadits Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa dapat menekan syahwatnya.”

Pernikahan merupakan akad yang baik untuk membangun kehidupan berpasangan yang halal dan sah secara syariat dengan tujuan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pernikahan juga bertujuan

mentaati perintah Allah yang mana pelaksanaannya juga merupakan ibadah. Sebagaimana ibadah pada mestinya, pernikahan juga memiliki beberapa syarat dan ketentuan. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai tuntunan agama.

Namun meski demikian masih banyak dari umat Islam yang menempuh jalan haram dan salah dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan jalan zina, sehingga banyak dari generasi kita yang melakukan pernikahan setelah terjadinya hubungan diluar nikah, dan kebanyakan sebabnya adalah karena terjadinya kehamilan diluar pernikahan. Oleh karena itu penulis akan membahas tentang hukum nya berdasarkan hukum positif yang kita pakai di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam berdasarkan yang melatar belakangi terbentuknya dan metode ijtihad yang digunakan. Selain itu juga penulis akan memberikan perbandingan pendapat ulama Kontemporer Yusuf Qardhawi, berdasarkan yang melatar belakangi pemikiran beliau dan metode ijtihad beliau.

Penelitian tentang perbandingan pemikiran hukum ini dimaksudkan untuk menambah referensi dan wawasan umat bahwa setiap perbedaan memiliki landasan hukum yang melatar belakangi. Hal ini karena umat seringkali berdebat mengenai perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga hal tersebut membingungkan mereka dan menjadikan perpecahan diantara umat. Dari tulisan ini penulis ingin masyarakat lebih memiliki wawasan yang terbuka dalam menyikapi perbedaan yang ada selama pendapat itu tidak menyimpang dari dalil yang *qath'i* dan selama perbedaan itu masih dalam

koridor perkara *furu'* yang para ulama salaf pun berbeda pendapat tentangnya.

Penting bagi kita untuk terus mensosialisasikan tentang hukum mendekati zina dan alasan Islam mengharamkannya. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi sosial mengenai hukum pernikahan wanita hamil karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam dan Yusuf Qardhawi.

Pada dasarnya wanita yang hamil karena perkawinan yang sah lalu kemudian di tinggal suaminya meninggal atau di sebabkan karena cerai. Wanita tersebut harus menunggu hingga ia melahirkan anaknya agar dapat melakukan akad pernikahan dengan laki-laki lain. Jika ia melakukan akad nikah maka pernikahan tersebut tidaklah sah, atau dianggap batal. Hal tersebut di maksudkan untuk menjaga nasab dan agar tidak terdapat keraguan mengenai ayah dari anak yang ia kandung.

Hal ini sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat 2c *“Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”*, dan ayat 2d *“Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”*.

Kompilasi Hukum Islam adalah hasil rangkuman dari berbagai kitab yang telah ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke

dalam satu himpunan.² Kompilasi Hukum Islam dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia saat ini merupakan pedoman untuk menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan Agama. Sehingga bagi kita yang hidup di Negara yang mendukung regulasi hukum Islam maka hukum inilah yang kita pakai dalam kehidupan bernegara kita di Indonesia meski di beberapa pasal nya masih memerlukan penafsiran lebih lanjut untuk memahaminya.

Namun di luar Indonesia, tidak semua umat Islam memiliki naungan hukum Islam dalam kehidupan bernegara mereka, sehingga mereka secara personal bebas memilih pendapat yang mereka yakini paling benar, dan Yusuf Qardhawi merupakan salah satu ulama kontemporer yang banyak dijadikan rujukan dalam berhujah. Beliau adalah seorang cendekiawan Muslim dari Mesir. Ia dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa sehingga fatwa-fatwa yang beliau keluarkan banyak digunakan sebagai bahan Referensi atas permasalahan yang terjadi di era modern ini. Selain sebagai seorang Mufti, beliau juga dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini.

Di dalam bukunya Halal Haram dalam Islam Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa wanita yang hamil karena zina harus menjalani beberapa konsekuensi dulu sampai akhirnya boleh menikah. Konsekuensi tersebut berupa hukuman jasad dan hukuman moral pula, yakni selain harus menerima hukuman dera, wanita yang hamil karena zina juga dilarang menikah kecuali

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 9.

setelah bertaubat dan mengosongkan rahimnya dengan minimal 'iddah satu kali haid.³

Namun ternyata di dalam Kompilasi Hukum Islam larangan untuk menikahi perempuan yang sedang hamil tidak berlaku untuk perempuan yang hamil karena zina. Bahkan regulasi mengenai pernikahan perempuan yang hamil karena zina secara sah diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 53 tentang kawin hamil yang menyatakan bahwa wanita yang hamil karena zina boleh langsung di nikahkan dengan lelaki yang menghamilinya tanpa harus menunggu sampai ia melahirkan.⁴

Dengan memilih perbandingan hukum yang kita pakai di Indonesia dan Yusuf Qardhawi sebagai ulama yang banyak dijadikan rujukan di era modern ini peneliti menganggap ini perlu karena keduanya sama-sama memberikan pengaruh yang cukup besar dalam doktrin pemikiran hukum Islam saat ini, baik di Indonesia maupun diluar Indonesia. Perbedaan pemikiran dan hasil ijtihad itu dipengaruhi oleh beberapa faktor dan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga menarik untuk kita pahami lebih detail tentang penelitian yang berjudul ‘Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Yusuf Qardhawi dan Kompilasi Hukum Islam’ ini.

³ Muhammad Yusuf qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Mu'ammal Hamidy, (t.t. PT Bina Ilmu,1993), 183-184.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), 35.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas maka penulis dapat menarik sebuah rumusan masalah yang akan menjadi kajian dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persamaan pandangan Yusuf Qardhawi dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia tentang pernikahan wanita hamil karena zina?
2. Bagaimanakah perbedaan pandangan Yusuf Qardhawi dan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan wanita hamil karena zina?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan persamaan pandangan Yusuf Qardhawi dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia tentang pernikahan wanita hamil karena zina.
2. Untuk mendiskripsikan perbedaan pandangan Yusuf Qardhawi dan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan wanita hamil karena zina.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang didapat dalam penelitian ini di kategorikan dalam 2 jenis secara umum, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memberikan kontribusi bagi fakultas syari'ah khususnya program studi Al-Ahwal Al-Syakshiyah lebih terkhusus lagi mata kuliah Hukum Perdata Islam, Fiqih Munakahat dan Peradilan Agama di Indonesia yang merupakan

mata perkuliahan dalam program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pendapat ulama kontemporer Yusuf Al-Qardhawi dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia tentang pernikahan wanita hamil karena zina.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil karena zina menurut pandangan ulama kontemporer Yusuf Qardhawi dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

E. Definisi Operasional

1. Nikah (kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual tetapi menurut arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. Namun dalam bukunya *Masailul Fiqhiyyah Al-Haditsah*, Sudarto membedakan antara pengertian Pernikahan dan perkawinan. Menurutnya Pernikahan lebih mengandung nilai kemanusiaan, sosial, dan kejiwaan. Sedangkan perkawinan lebih mengandung nilai biologis.⁵
2. Zina berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata (زنى) berarti persetubuhan yang dilakukan dengan cara haram. Menurut Abd Aziz Dahlan zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak diikat oleh pernikahan yang sah tanpa disertai oleh unsur keraguan

⁵ Sudarto, *Masailul Fiqhiyyah Al-Haditsah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 101.

dalam melakukan hubungan seksual tersebut dan tidak pula ada hubungan pemilikan sebagaimana tuan dengan budaknya.⁶

3. Kompilasi Hukum Islam, kata Kompilasi diambil dari bahasa Inggris *Compilatie* atau *compilation*, dalam bahasa Belanda berasal dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana.⁷ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dsb). Berdasarkan keterangan tersebut dapatlah diketahui bahwa ditinjau dari sudut bahasa kompilasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mengumpulkan sumber-sumber (informasi, karangan dsb) dari berbagai literatur dan dijadikan satu untuk mempermudah pencarian.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I, berisi tentang pendahuluan, didalamnya terdapat penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian. Dan didalam pendahuluan berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai laporan

⁶ Abd Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jld. 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 2026.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 9.

penelitian yang dibahas. Mengemukakan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang yang mencerminkan kegelisahan intelektual penulis. Dalam latar belakang ini penulis memaparkan mengenai urgensi pentingnya mengangkat permasalahan pernikahan wanita hamil karena zina menurut Yusuf Qardhawi dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dari latar belakang ini dirumuskan beberapa pertanyaan mengenai rumusan masalah yang diantaranya yaitu apakah perbedaan dan persamaan pandangan Yusuf Qardhawi dan Kompilasi Hukum Islam dalam menyukapi pernikahan wanita hamil karena zina. Untuk menjawab rumusan masalah itu maka ditentukannlah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan kontribusi secara praktis. Pada bab ini juga diuraikan tentang metode penelitian untuk memaparkan cara menganalisis masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, peneliti diutarakan sebagai parameter untuk mengetahui sejauh mana orisinalitas penelitian yang sedang penulis lakukan dan sistematika pembahasan guna memberikan gambaran umum tentang tahapan penelitian yang akan dilakukan.

BAB II, berisi kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Bab ini berisi gambaran umum mengenai tinjauan pustaka dari penelitian dengan menguraikan tentang teori-teori dan definisi-definisi yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan supaya memiliki batasan sehingga tidak terjadi pelebaran pembahasan, serta

guna memberikan pengetahuan dan gambaran umum tentang teori dan konsep yang penulis ambil dalam menganalisis permasalahan tersebut. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini antara lain adalah tentang definisi *'iddah*, dalil-dalil *'iddah*, macam-macam *'iddah*, hak dan kewajiban perempuan pada masa *'iddah*, hikmah disyariatkannya *'iddah*, sejarah Kompilasi Hukum Islam, sumber rujukan Kompilasi Hukum Islam, *'iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam, *'iddah* wanita hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam, Biografi Yusuf Qardhawi, metode ijtihad Yusuf Qardhawi, dan perempuan zina menurut Yusuf Qardhawi.

BAB III, berisikan metode penelitian. Dalam hal ini penulis mengulas kembali mengenai isi yang ada didalamnya seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan pengolahan data. Metode ini diperlukan untuk mengarahkan penulis pada bab berikutnya, agar mengetahui metode apa yang harus digunakan dalam penelitian.

BAB IV, bab ini menguraikan tentang analisis dari rumusan masalah yang sudah peneliti rumuskan pada BAB I yang tentunya dengan menggunakan teori-teori pada BAB II. Dalam bab ini akan peneliti uraikan lebih jauh dan mendalam tentang pembahasan masa *'iddah* wanita hamil karena zina menurut Yusuf Qardhawi dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi penutup yang merangkum semua hasil penelitian yang kemudian dihasilkanlah sebuah kesimpulan yang merupakan intisari, selain itu peneliti juga akan memberikan

beberapa kesimpulan dan saran terkait dengan hasil penelitian. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini merupakan sesuatu yang penting sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan pembahasan dan penelitian serta sebagai salah satu bahan acuan penulis dalam melakukan penelitian maka perlu adanya wacana dan pengetahuan tentang pernikahan wanita hamil karena zina dan pada dasarnya telah ada sejumlah penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini, beberapa diantaranya adalah:

2. Skripsi dengan judul ‘‘Analisis Pasal 53 Ayat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perkawinan Wanita Hamil (Studi Pemahaman Petugas Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Se-Kota Metro)’’

Pada skripsi ini peneliti terfokus pada tujuan untuk mengetahui pemahaman petugas pencatat nikah terhadap Pasal 43 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan wanita hamil karena zina. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara wawancara dan observasi dan dokumentasi.

3. Jurnal oleh Ali Muhtarom (2019), dengan judul ‘‘Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina dan Kedudukan Anaknya’’

Dalam penelitian ini penulis meneliti pendapat para ulama dan sejauh mana relevansi pendapat mereka untuk saat ini. Di antaranya mengenai sah atau tidaknya akad nikah yang dilakukan dalam keadaan wanita nya sedang hamil, apakah mereka boleh berkumpul selayaknya suami Istri pada umumnya, dan bagaimana status anaknya.

4. Skripsi oleh Zaenal Abidin (2017), dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki yang Tidak Menghamili (Studi Kasus Di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)”

Penelitian ini terfokus pada analisis hukum Islam terhadap problematika pernikahan wanita hamil menikah dengan lelaki yang tidak menghamilinya. Lebih spesifik lagi penelitian ini terbatas pada Kasus yang terjadi di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan, adapun data primernya dilakukan dengan cara interview.

5. Jurnal oleh Saiful Millah (2017), dengan judul “Pernikahan Wanita Yang Hamil Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”

Dari Jurnal Misykat, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017 oleh Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Penelitian ini membahas perdaan aturan dalam fikih dan KHI dalam memutuskan perkara yang sama seringkali menimbulkan dualisme yang membuat masyarakat muslim harus memilih, mengingat fikih itu sudah menjadi aturan hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan masyarakat Muslim sejak lama dan telah menjadi pijakan utama dalam menyelesaikan permasalahan social, sedangkan KHI baru muncul di Indonesia pada tahun 1991 dan merupakan hasil ijtihad kolektif para

Imam madzhab yang disesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

6. Skripsi oleh Muhamad Choirul Anwar (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Cara Lotre di Kecamatan Parang”

Dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini membahas tentang hukum pernikahan wanita hamil diluar nikah yang terjadi di Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan dengan cara lotre, yaitu menentukan calon suami wanita hamil karena telah melakukan hubungan zina dengan beberapa lelaki dan tidak ada yang bertanggung jawab dengan melotre. jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan dengan data yang diperoleh dengan tehnik wawancara dan dokumentasi.

Untuk lebih memudahkan dalam mengetahui titik perbedaan dan persamaan dari setiap penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan maka berikut ini adalah paparan nya berdasarkan tabel:

No.	Jenis/ Nama/ Tahun/Judul Penelitian/ PT	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi/ Nurul Pertiwi/ 2017/ Analisis Pasal 53 Ayat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan Wanita Hamil (Studi Pemahaman Petugas Pencatat Nikah Di Kantor Urusan	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama menganalisis KHI tentang pernikahan wanita hamil karena zina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini terfokus pada pemahaman petugas pencatat nikah di KUA setempat. • Penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian komparasi antara KHI dengan Pendapat

	Agama Se-Kota Metro)/ IAIN Metro		<p>Ulama Kontemporer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini memerlukan kerja lapangan sedangkan penelitian peneliti tidak.
2.	Jurnal/ Ali Muhtarom/ 2019/ Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina dan Kedudukan Anaknya/ Universitas Yudharta Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas hukum pernikahan wanita hamil karena zina menurut ulama' fiqih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian yang penulis lakukan tidak membahas tentang kedudukan anak secara spesifik. • Dalam penelitian ini tidak disebutkan nama ulama secara spesifik sebagai variabel utama, sehingga ulama dalam penelitian ini lebih general, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan ulama Fiqih yang di maksud adalah Yusuf Qardhawi. • Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian komparasi yakni antara ulama Fiqih (Yusuf Qardhawi) dan KHI, sedangkan penelitian ini tidak.
3	Skripsi/ Zaenal Abidin/ 2017/ Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil dengan Laki-Laki yang tidak Menghamili (Studi Kasus Di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara/ UIN Walisongo, Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas tentang analisis hukum Islam mengenai perkawinan wanita hamil karena zina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meskipun sama-sama membahas tentang analisis hukum perkawinan wanita hamil karena zina, penelitian ini lebih spesifik pada hukum jika yang menikahinya adalah bukan laki-laki yang menghamilinya. • Penelitian ini juga teralokasi pada daerah tertentu.

			<ul style="list-style-type: none"> • Penelitaian ini tidak spesifik membahas KHI ataupun komparasi.
4.	Jurnal/ Saiful Millah/ 2017/ Pernikahan Wanita yang Hamil Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah atas Dualisme Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam/ Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas tentang tentang pernikahan wanita hamil karena zina dengan mengkomparasikan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian ini tidak spesifik disebutkan pendapat fikih yang mana yang di ambil, dalam artian lebih general daripada penelitian yang peneliti lakukan, yakni Fiqih kontemporer pendapat Yusuf Qardhawi.
5.	Skripsi/ Muhamad Choirul Anwar/ 2019/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Cara Lotre di Kecamatan Parang/ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas tentang pernikahan wanita hamil karena zina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian ini lebih spesifik membahas tentang pernikahan wanita hamil karena zina yang di lotre kepada siapa ia harus dinikahkan karena ia ia berzina dengan banyak lelaki dan tidak ada yang bertanggung jawab. • Penelitian ini juga spesifik teralokasi di daerah tertentu. • Tidak membahas mengenai analisis KHI secara tertentu maupun pandangan tokoh tertentu.

B. Kajian Pustaka

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.

Secara istilah Islam, Abu Zakariyah Al-Anshary mendefinisikan bahwa pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semaknanya (akad).

Pengertian-pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan yang semulanya dilarang menjadi dibolehkan. Sehingga hal tersebut menyebabkan ketidak seimbangan dalam kehidupan bersama dan menyebabkan adanya perceraian dan ketidakharmonisan. Oleh karena itu pengertian pernikahan memerlukan penegasan bahwa pernikahan bukan hanya tentang kebolehan hubungan seksual, tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Dalam hal ini Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas yang juga dikutip oleh Zakiah Darajat: “Pernikahan adalah akad yang memberikan faedah

hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan saling tolong menolong serta memberikan batasan-batasan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing baik suami maupun istri.”

Dari pengertian tersebut pernikahan juga mengandung aspek akibat hukum yang berarti dengan pernikahan masing masing individu baik suami maupun memiliki hak dan kewajiban kepada pasangannya, sehingga menghasilkan suatu hubungan yang saling tolong menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya juga harus menyertakan maksud dan tujuan mengharapkan Ridho Allah Swt.⁸

Dalam bukunya *Masailul Fiqhiyyah Al-Haditsah*, Sudarto juga membedakan antara pengertian Pernikahan dan perkawinan. Menurutnya Pernikahan lebih mengandung nilai kemanusiaan, sosial, dan kejiwaan. Sedangkan perkawinan lebih mengandung nilai biologis. Dengan Kata Lain, Pernikahan Tidak Patut Dipandang Sebatas Untuk Memenuhi Hasrat Biologis Tetapi Lebih Dari Itu Adalah Untuk Membangun Kearifan Sosial. Pada Akhirnya, Pernikahan Akan Bersifat Abadi, Yang Bukan Saja Mempertemukan Dua Individu Di Dunia Tetapi Mungkin Juga Di Akhirat Nantinya.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian pernikahan dan

⁸ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), h. 7

⁹ Sudarto, *Masailul Fiqhiyyah Al-Haditsah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 101

tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Pasal 3 menyuarakan bahwa: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.”¹⁰

Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah sebagai al- Khaliq.

Bagi umat Islam diisyaratkan beberapa hal yang berkenaan dengan akad nikah untuk mencapai sahnya perkawinan yaitu harus memenuhi syarat dan rukun nikah. Bagi golongan muslim diberlakukan hukum perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut hukum. Yang dimaksud dengan syarat disini ialah syarat perkawinan, yaitu yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan itu sendiri, diantaranya syarat bagi calon mempelai pria yang bukan

¹⁰ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: CV Akademika PressIndo, 1995) h.114

merupakan mahram dari mempelai wanita, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang menjalani ihram. Syarat bagi wanita diantaranya tidak berhalangan syar'i, jelas orangnya dan tidak sedang melaksanakan ihram. Syarat bagi wali diantaranya laki-laki, baligh, berakal sehat, adil dan tidak sedang melaksanakan ihram. Sedangkan saksi haruslah laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak mengerjakan ihram dan memahami bahasa yang digunakan dalam ijab-Kabul. Sedangkan rukun-rukun nikah adalah lafadz ijab dan qabul, calon suami, calon istri, dua saksi, dan wali.

Perkawinan menurut fikih dikatakan sah apabila: 1) mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, 2) dihadiri dua orang saksi laki-laki, 3) ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut muslim di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basari, Ibn Abi Layla dan Ibn Syubrumah.⁵

Kendati peraturan perkawinan yang sah menurut hukum Islam telah jelas harus dilaksanakan, namun tidak sedikit yang melanggarnya hanya demi memenuhi hasrat syahwatnya, sehingga terjadi perbuatan yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, dalam hal ini seperti perbuatan zinah dan hamil diluar nikah. Setiap perbuatan sudah dipastikan terdapat konsekuensi yang akan ditanggung oleh

pelaku. untuk menutupi aib dan keberlangsungan hidup, wanita hamil karena zina tersebut dinikahkan baik dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria lain. Berdasarkan masalah tersebut, artikel ini mengkaji peraturan menikahkan wanita hamil karena zina.

b. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Lembaga perkawinan dalam struktur masyarakat dengan kadar tahapan budaya yang bagaimanapun selalu dianggap sacral hal ini menunjukkan bahwa dalam perkawinan banyak tersematkan nilai-nilai hakiki yang dihayati dan dipertahankan oleh kehidupan kelompok tanpa jeda. Nilai-nilai hakiki tersebut mengendap sebagai suatu asas yang kemudian diberlakukan untuk landasan pembentukan norma hukum. Demikian halnya dengan terbentuknya UU Perkawinan, maka batang tubuhnya bertumpu pada asas tempaan zaman ataupun lika-liku perjalanan historis keberadaannya sebagai sebuah bangsa, diantara asas-asas yang dihayati oleh bangsa Indonesia yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Perkawinan dianggap sah kalau diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya, untuk kemudian dilakukan pencatatan sesuai aturan.
3. Asas monogami pada dasarnya digunakan sebagai landasan.

4. Calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga saat melangsungkan perkawinan.
5. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka dianutlah prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri.

Asas- asas hukum perkawinan akan menjadi pengawal dalam melaksanakan aturan UU Perkawinan, sehingga jika suatu saat sebuah ketentuan dalam UU Perkawinan membutuhkan penafsiran untuk mengatasi kasus yang muncul maka asas-asas tersebut dapat digunakan sebagai batu ukur agar sendi-sendi kehidupan masyarakat tidak terusik untuk dipatahkan secara semena-mena.

Pelaksanaan perkawinan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang bersangkutan, ditindak lanjuti dengan pencatatan.¹¹ Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. UU Perkawinan ini adalah suatu unifikasi hukum dalam hukum perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pelaksananya PP N0. 9 Tahun 1975.

¹¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2016), 21-25

Perkawinan menurut UU Pernikahan di Indonesia bukan hanya meliputi aspek keperdataan saja akan tetapi juga merupakan aspek keagamaan, oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia, sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Namun pada akhirnya Pasal tersebut menunjukkan ketidakunifikasian secara penuh karena hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, artinya masih terdapat differensiasi dalam hal-hal yang bersifat spesifik seperti masalah-masalah tentang keabsahan perkawinan. Differensiasi ini tidak dapat dielakkan karena Indonesia memiliki 5 agama yang dilindungi oleh hukum negara, dan mengenai perkawinan ini adalah hal yang sensitif karena berkaitan dengan keyakinan. Oleh karena itu khusus bagi yang beragama Islam diatur tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI terbentuk karena pemerintah melihat bahwa umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas, akan tetapi juga kelompok umat Islam terbesar di dunia, maka dengan Intruksi presiden RI nomor 1 Tahun 1990 berlakulah apa yang dinamakan KHI sebagai hukum material yang dipergunakan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Lahirnya KHI selain untuk menggalakkan kembali ijtihad dikalangan umat Islam, juga dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dikalangan umat Islam sendiri dalam melihat persoalan

yang timbul di masyarakat sesuai dengan budaya Indonesia akan tetapi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Tentang perkawinan diatur dalam buku I KHI. Selanjutnya dalam hal terjadinya larangan perkawinan ini selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dikemudian hari.¹²

2. Pandangan Ulama Madzhab Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina

Dalam hal pernikahan wanita yang hamil karena zina tidak ada penjelasan secara jelas oleh nash. Sebagai konsekuensinya maka muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ada tidaknya 'iddah bagi wanita hamil karena zina tersebut atau tenggang waktu masa 'iddah tersebut. Pendapat para fuqaha mengenai 'pernikahan wanita hamil karena zina yaitu:

a. Pandangan Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafi berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil karena zina. Apabila yang menikahi pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu masa 'iddahnya habis. Dan apabila yang menikahi bukan pria yang menghamilinya maka menurut mazhab ini wanita tersebut boleh dinikahi. Alasannya karena wanita hamil karena zina tidak termasuk golongan wanita-

¹² Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Dari Fikih, *Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*,

wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang terdapat dalam QS.An-Nisa ayat 22,23, dan 24.¹³

b. Pandangan ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara *syubhat*. Berdasarkan akad yang *batil* maupun *fasid* yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan „Iddah kecuali jika di kehendaki untuk dilalukan hadd atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid”.¹⁴

Adapun bagi perempuan hamil karena zina maka perempuan tersebut wajib menjalankan ‘*iddah* dengan tiga kali haid atau dengan tenggang waktu tiga bulan, baik bagi perempuan yang telah tampak kehamilnya maupun belum.

c. Pandangan ulama Syafi’iyah

Menurut ulama Syafi’iyah, perempuan yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban ‘*iddah* baginya dan diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina serta mencampurinya, karena mencampuri dalam bentuk zina tidak

¹³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu ‘alal Mazahibul Arba’ah*, Juz IV (Mesir: al-Maktabah at-Tijariah al-Kubra, 1969), 521.

¹⁴ Muhammad Jawad al- Mugniyyah, *al- Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Cet I (Bairut: Dar al-„Iimi li al-Malayin, 1964),152-153.

menyebabkan hubungan nasab, maka tidak diharamkan menikahi wanita tersebut seperti halnya jika tidak hamil.¹⁵

Sama saja apakah wanita tersebut hamil maupun tidak dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan jika dia tidak mempunyai suami, maka boleh bagi pria yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahnya, baik dia hamil atau tidak. Wanita yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban 'iddah baginya dan dia diperbolehkan untuk menikahi wanita tersebut serta mencampurinya. Hanya saja, menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh, sampai dia melahirkan.¹⁶

d. Pandangan ulama Hanabilah

Ulama Hanbali berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina. Baik dengan pria bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan pria yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut: Pertama, telah habis masa 'iddahnya. Jika ia hamil 'iddahnya habis dengan melahirkan kandungan. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina. 'Iddah wanita hamil karena zina sama

¹⁵ Ibn Qudamah, *al-Mugni*, VI : 601. Ibn al-Humam al-Hanafi, Fath al-Qodir, cet. II, (t.tp: Dar al-Fikr, 1379 H/ 1977 M), 601

¹⁶ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, (Mesir: maktabah at tjariyah al kubra, 1969), jus IV, 523

seperti halnya dengan 'iddah yang berlaku bagi istri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan.¹⁷

3. Kompilasi Hukum Islam

a. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual. Sejatinya proses ini telah berlangsung lama sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia atau paling tidak sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari norma-norma bangsa Indonesia. Sehingga tidak menghambat psikologi umat Islam Indonesia dan mudah diterima sebagai hukum Islam yang berlaku di Indonesia.¹⁸

¹⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, 602

¹⁸ Hikmatullah, *Jurnal Ajudikasi* Vol.1 No. 2 Desember "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan *Kompilasi Hukum Islam*", (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017), 39

Dengan dikeluarkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan agama. Pasalnya dalam pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan; ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Klausula pada undang-undang tersebut secara tegas memposisikan peradilan agama sejajar dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya dibawah Kementrin Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung kekuatan peradilan agama sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.¹⁹ Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan Peradilan Agama. Namun pencapaian yang diperoleh Peradilan Agama tidak sejalan dengan sumber rujukan hukum yang digunakan. Sebagai sebuah institusi peradilan agama seharusnya dalam memutuskan perkara juga mempunyai sumber hukum materiil yang tentunya juga harus bersumber pada hukum Syara'.

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 76-77

Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama di semua tingkatan Peradilan menggunakan UU No. 1 tahun 1974 yang cenderung liberal dan sekuler untuk dijadikan sebagai sumber hukum materiil. Selain itu dalam memutuskan perkara para Hakim dilingkungn Peradilan Agama juga disarankan oleh pemerintah untuk menggunakan kitab-kitab *mu'tabar* sebagai pedoman rujukan hukum.

Sesuai dengan Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah diluar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini:

1. Al Bajuri
2. Fathul Muin dengan Syarahnya
3. Syarqawi alat Tahrir
4. Qulyubi/Muhalli
5. Fathul Wahab dengan Syarahnya
6. Tuhfah al Muhtaj
7. Targhibul Musytaq

8. Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Usman bin Yahya
9. Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Shodaqah Dahlan
10. Syamsuri Lil Fara'idl
11. Bughyah al-Mustarsyidin
12. Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah
13. Mughnil Muhtaj

Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya, namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada. Justru menambah kesemrawutan rujukan hukum bagi Peradilan Agama. Menurut Bustanul Arifin yang dikutip Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fiqh. Ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan pemakaian kitab/pendapat yang tidak menguntungkannya itu, seraya menunjuk kitab/pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda.

Bahkan diantara ke 13 kitab pegangan itu jarang digunakan sebagai rujukan dan sering pula terjadi perselisihan diantara para hakim perihal kitab mana yang menjadi rujukan. Peluang demikian tidak akan terjadi di Peradilan Umum, sebab setiap keputusan pengadilan selalu dinyatakan sebagai "pendapat pengadilan" meskipun Hakim tidak menutup kemungkinan setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku (doktrin hukum) yang

mempengaruhi putusannya.²⁰ Di samping masih adanya tarik ulur dalam memahami kitab fiqh. Kalau kita cermati secara seksama dari 13 rujukan kitab yang disarankan, kesemuanya lebih bersifat *eksklusif*. Ini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan tersebut merupakan kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i. Kecuali untuk kitab nomor 12 yang termasuk kedalam kitab komparatif (perbandingan madzhab). Begitu juga hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab kecuali kitab Nomor 8 yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab.²¹

Kondisi sosial semacam itu yang membuat para tim perumus Kompilasi Hukum Islam merasa perlu untuk membuat sebuah aturan baku untuk memecah kebuntuan kondisi tersebut. Selaian alasan itu, pemerintah juga memberikan alasan tersendiri mengapa Kompilasi Hukum Islam penting untuk dirumuskan. Didalam Konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalau yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan oleh pemerintah, yaitu:

1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 23

²¹ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 22

lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.

2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tartib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Di dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 juga menyebutkan latar belakang disusunnya KHI, yakni:

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.

3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama

sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.²²

b. Sumber Rujukan Kompilasi Hukum Islam

Dari proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari awal sampai akhir dengan segala tahapannya dapat diketahui bahwa yang menjadi sumber rujukan bagi penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu adalah sebagai berikut:

1. Hukum perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan, yaitu UU No.32 Tahun 1954; UU No.1 Tahun 1974; PP No.9 Tahun 1975 dan PP No.7 Tahun 1989 sebagai sumber rujukan, memang terasa agakjanggal; karena UU No.7 Tahun 1989 itu diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, dengan Lokakarya Ulama sebagai tahap akhir dari kegiatan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku tanggal 2 sampai tanggal 6 Februari 1988. Namun kenyataannya materi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkenaan dengan Hukum Acara, hampir semuanya sama dengan rumusan yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 1989. Mungkin materi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut diambil dari Rancangan undang-undang yang memang sudah lama dipersiapkan.
2. Kita-kitab fiqh dari berbagai bermadzhab, meskipun yang terbanyak adalah dari madzhab Syafi'i. Dari daftar kitab fiqh

²² Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fikih Fadzahab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), 154

yang ditelaah untuk perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu kelihatannya kitab-kitab tersebut berasal dari madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dan Zhahiri.

3. Hukum adat yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tampil dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan Agama, namun kelihatannya tidak banyak yang langsung diambil Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari Hukum Adat.²³

Karena Kompilasi Hukum Islam ini tidak bersifat mutlak sebagaimana halnya wahyu Tuhan, maka kita juga punya peluang untuk memberikan beberapa pertimbangan yang masih diperlukan guna menyempurnakannya lebih baik. Sebagai sebuah karya yang belum final Kompilasi Hukum Islam ini terbuka sifatnya dalam menerima usaha-usaha penyempurnaan. Beberapa jalur untuk menyempurnakan itu diantaranya melalui:

1. Peradilan dan Hakim-hakim Agama

Sesuai pada Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka dalam menghadapi Kompilasi Hukum Islam sebagai ketentuan hukum material yang harus dijalaninya tidak hanya berfungsi sebagai “mulut dari kompilasi” akan tetapi di tuntut untuk lebih meningkatkan peranannya dalam ber ijtihad menemukan hukum melalui perkara-perkara yang ditanganinya.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet.ke-3, h.24

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Keduanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama perlu lebih meningkatkan peranannya untuk mengkaji beberapa aspek kemasyarakatan yang berdimensi hukum.

3. Lembaga- Lembaga Hukum dan Fatwa dari Organisasi-organisasi Islam.

Keduanya kiranya perlu dijaga jangan sampai terjadi lahirnya berbagai fatwa hukum yang bersifat sangat kontroversial dan dapat membingungkan umat.

4. Lembaga Pendidikan Tinggi

Perlunya kegiatan penelitian dibidang hukum Islam harus lebih digalakkan. Kemudian sudah saatnya pula dipikirkan perlunya pembentukan satu pusat kajian hukum Islam.

5. Lembaga-lembaga Penelitian dan Pengkajian Pemerintah

Lembaga ini juga sudah seharusnya melibatkan diri dalam kegiatan penelitian dan pengkajian masalah-masalah hukum Islam yang berskala nasional.

6. Media Masa

Peranan media masa dalam persoalan ini sangat besar untuk menjembatani komunikasi ilmiah dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengkajian dan penelitian masalah-masalah hukum Islam.

Menurut lampiran surat keputusan bersama tanggal 21 Maret 1985 ditentukan bahwa tugas pokok proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum Islam sasarannya adalah mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dilakukan dengan cara:

1. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan pengkajian kitab-kitab.
2. Wawancara dilakukan dengan para ulama
3. Lokakarya, yaitu dengan mengkaji kitab-kitab dan wawancara diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.
4. Studi perbandingan untuk memperoleh kaidah-kaidah hukum satu sama lain dengan jalan memperbandingkan dari negara-negara Islam lainnya.

c. Pernikahan Perempuan Hamil Karena Zina Dalam KHI

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur tentang Perkawinan wanita hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai pernikahan perempuan hamil karena zina dijelaskan dalam pasal 53 ayat 1 sampai 3. Adapun pasal 53 KHI tersebut berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²⁴

Dalam pasal 53 1 sampai ayat 3 diatas dapat diperoleh penjelasan secara implisit bahwa jika perempuan hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak ada kewajiban untuk menjalankan *'iddah* yaitu sampai melahirkan. Seperti dijelaskan dalam ayat 2 bahwa perempuan tersebut dapat langsung dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Memang ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 ayat 2 merupakan suatu bagian integral dari pasal 53. Dalam arti bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain merupakan satu kesatuan. Sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antar ayat dalam pasal 53. Karena ketentuan ayat 2 tersebut sangat terkait dengan kebolehan kawin hamil. Maka seandainya ada kewajiban

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 53.

untuk menjalankan *'iddah* (sampai melahirkan) berarti bertentangan dengan pasal 53 ayat 1 tentang kebolehan kawin hamil.²⁵

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan diatas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah firman Allah QS.An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

Ketentuan ini dapat dipahami bahwa kebolehan pernikahan wanita hamil karena zina dengan pria yang menzinainya merupakan suatu pengecualian. Karena laki-laki yang menghamili itu tepat menjadi jodoh bagi mereka, sedangkan laki-laki yang mukmin tidak pantas bagi mereka. Dengan demikian, selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahinya.

Dalam realita kehidupan masyarakat, sering juga ditemukan persoalan dimana seorang wanita hamil tidak dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya namun dinikahi laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Kompilasi Hukum Islam tidak mengantisipasi pemecahan masalah tersebut, sehingga dalam hal ini diharapkan kejelian pegawai pencatat pernikahan didalam memeriksa calon

²⁵ Umi Hasunah dan Susanto, *Iddah Perempuan Hamil karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam*, 109

mempelai sewaktu akan melakukan akad nikah agar jangan sampai terjadi pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang tidak menzinainya, hal ini agar tidak menimbulkan akibat hukum memberikan peluang kepada orang-orang yang kurang atau tidak kokoh agamanya akan dengan gampang menyalurkan kebutuhan seksualnya diluar nikah. Padahal akibatnya jelas dapat merusak moral dan juga kehidupan keluarga serta sendi-sendi kehidupan masyarakat.

4. Yusuf Al-Qardhawi

a. Biografi Yusuf al-Qardhawi

Dr. Yusuf Abdullah Al-Qardhawi dilahirkan pada tahun 1926 M di desa Shafth Turab, Mesir. Beliau tumbuh dikeluarga yang agamis dan berperadaban. Orang tuanya meninggal dunia ketika beliau masih berumur 2 tahun, sehingga setelah itu beliau hidup bersama pamannya dan tumbuh bersama anak-anak pamannya.

Ketika beliau berumur 5 tahun, beliau belajar disalah satu *kuttab* (semacam pesantren atau pendidikan non formal di masjid-masjid). Ketika berumur 7 tahun beliau mulai belajar di Madrasah Ilzamiyyah, dan beliau telah berhasil menghafalkan Al-Qur'an sebelum usianya genap 10 tahun.

Setelah keluar dari Madrasah Ilzamiyyah, beliau melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyyah Thantha, yang diselesaikannya dalam waktu 4 tahun. Kemudian pindah ke Madrasah Tsanawiyah Thantha juga selama 5 tahun. Setelah itu ia pergi ke Kairo untuk melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Fakultas Ushuluddin

Universitas Al-Azhar. Beliau masuk berhasil memperoleh ijazah Perguruan Tinggi pada Tahun 1952-1953. Kemudian beliau melanjutkan S-2 jurusan Bahasa Arab dengan konsentrasi pada pendidikan dan pengajaran. Setelah berhasil memperoleh ijazah S-2 beliau masuk ke Lembaga Kajian dan Pengembangan Bahasa Arab Internasional yang menginduk pada Universitas Negara Arab. Disini beliau berhasil memperoleh gelar diploma pada jurusan Bahasa Arab dan Adab. Pada tahun yang sama beliau Pendidikan Tinggi (S-3) *Qismud Dirasah* bidang Al-Qur'an dan As-Sunnah di Fakultas Ushuluddin. Dan beliau berhasil menyelesaikannya pada tahun 1960 M.

b. Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam menemukan hukum syar'i yang bersifat praktis melalui proses istinbat. Ijtihad dipandang sangat penting dalam upaya menemukan hukum yang belum dijelaskan secara pasti.²⁶ Dalam masalah ijtihad Yusuf Qardhawi merupakan seorang mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir obyektif. Dalam berijtihad maka yang perlu dilakukan adalah banyak membaca dan menelaah buku-buku. Menurut beliau seorang yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam maka tidak cukup hanya dengan membaca karya-karya ulama tempo dulu. Menanggapi adanya kelompok yang menentang

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Al-ijtihad fi Al-Syariah Al Islamiyah ma'a Nazharat Tahliliyyah fi Al-ijtihad Al Mu'ashir*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1996),11

pembaharuan termasuk pembaharuan Hukum Islam, Yusuf Qardhawi berkomentar bahwa mereka adalah orang yang tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam. Dalam hal berijtihad menurutnya harus mematuhi kode etik ijtihad yang menjadi pedoman para mujtahid, namun hal ini tidak mutlak karena dalam praktiknya semua orang dapat melakukan ijtihad dalam bidang tertentu yang menjadi spesialisasinya atau yang disebut dengan *Al-Mujtahid Al-Juz* yang artinya seseorang yang hanya berijtihad pada beberapa persoalan yang menjadi spesialisasinya saja.²⁷

Urgensi ijtihad kontemporer menurut Yusuf Qardhawi ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran dan matan-matan yang terdapat di dalam hadits-hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum Islam sangat terbatas jumlahnya sedangkan masalah hukum dalam masyarakat terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Berbagai persoalan kontemporer telah muncul dan menuntut kita untuk menyelesaikannya.

Dan peluang ulama untuk berijtihad saat ini menurut Yusuf Qardhawi adalah suatu keharusan dan hukumnya fardhu kifayah. Beliau juga mengatakan bahwa ijtihad yang diperlukan pada zaman ini ada dua macam yaitu:

- 1) Ijtihad *intiqa'i* atau ijtihad kolektif yang menurut bahasa artinya
mempertemukan yang lebih utama, membersihkan,

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Masyarakat berbasis Islam, Aqidah, Ibadah, Akhlak*, (Solo: Era Intermedia, 2003), 126

mengumpulkan dan menyeleksi atau memilih.²⁸ Sedangkan menurut istilah adalah ijtihad untuk memilih salah satu pendapat terkuat diantara beberapa pendapat yang ada di dalam pusaka peninggalan fiqh kita yang penuh dengan keputusan hukum. Sesungguhnya ijtihad yang diserukan adalah mengadakan studi komparatif diantara pendapat- pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran oleh pendapat tersebut yang pada akhirnya kita dapat memilih pendapat yang kita pandang kuat dalilnya dan hujjahnya sesuai dengan alat pengukuran yang digunakan dalam mentarjih. unsur-unsur yang digunakan untuk tarjih diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Hendaknya pendapat itu lebih cocok dengan orang zaman sekarang
- b) Hendaknya pendapat itu lebih dekat dengan kemudahan yang diberikan oleh syara'
- c) Hendaknya pendapat itu lebih banyak mencerminkan rahmat kepada manusia
- d) Hendaknya pendapat itu lebih utama dalam merealisasikan maksud syara', maslahat makhluk dan usaha untuk menghindari kerusakan dari manusia.²⁹

²⁸ Yusuf Qardhwi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terjemah Hartono, (Jakarta:Gema Insani Press,1997), 155

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Al-ijtihad fi Al-Syariah Al Islamiyah ma'a Nazharat Tahliliyyah fi Al-ijtihad Al Mu'ashir*, 154-155

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya sebuah tarjih sebagai berikut:

- a) Adanya tuntutan zaman dan kebutuhan
 - b) Adanya pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya
 - c) adanya perubahan sosial politik setempat atau tingkat.³⁰
- 2) Ijtihad *insha'i* atau ijtihad kreatif yang menurut bahasa artinya menjadikan, mengadakan, karangan sedangkan menurut istilah adalah mengambil kesimpulan hukum baru dalam suatu permasalahan, dimana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah tersebut lama maupun baru atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah tersebut yang belum ditemukan di dalam pendapat ulama salaf. Boleh juga ketika para pakar fiqh terdahulu berselisih pendapat sehingga terkatup pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat yang ketiga.³¹ Dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Tanpa mengetahui secara baik apa dan bagaimana kasus yang baru itu, sulit bagi mujtahid untuk dapat menetapkan hukumnya dengan baik dan benar. Jadi, dalam menghadapi kasus yang baru maka diperlukan pengetahuan yang mendalam. Dan

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushul Fiqh* (Jakarta: Al Majlis Al A'la Indunisi Li Al Da'wah Al Islamiyah, 1972), 211

³¹ Yusuf Qardhawi, *Al-ijtihad fi Al-Syariah Al Islamiyah ma'a Nazharat Tahliliyyah fi Al-ijtihad Al Mu'ashir*, 156-157

Yusuf Qardhawi juga menegaskan bahwa tidak sepatasnya bagi seorang yang berilmu yang dikaruniai berbagai fasilitas akal pikiran yang dapat digunakan untuk mentarjih yaitu memilih-milih pendapat yang lebih relevan dan real untuk dijalankan, terikat dengan suatu mazhab tertentu tetapi seharusnya ia wajib berpegang kepada dalil dan hujjah yang kuat dan sah untuk pegangannya.³²

c. Perempuan Zina Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Yang dimaksud perempuan zina di sini, ialah perempuan-perempuan nakal yang pekerjaannya berzina (pelacur). Dalam hal ini ada suatu riwayat yang diceriterakan oleh Murtsid dari Abu Murtsid, bahwa dia minta izin kepada Nabi untuk kawin dengan pelacur yang telah dimulainya perhubungan ini sejak zaman jahiliah, namanya: Anaq. Nabi tidak menjawabnya sehingga turunlah QS. An-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحَرَّمَ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"Laki-laki tukang zina tidak (pantas) kawin, melainkan dengan perempuan pezina atau musyrik; dan seorang perempuan tukang zina tidak (pantas) kawin, melainkan dengan laki-laki pezina atau

³² Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah* Jilid 2 (Beirut: Dar Al Fikr, 1991), 99.

musyrik. Yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mu'min."
(an-Nur: 3)

Kemudian beliau bacakan ayat tersebut dan berkata: "Jangan kamu kawin dengan dia." (Abu Daud, Nasa'i dan Tarmizi)

Ini justru Allah hanya memperkenankan kawin dengan perempuan-perempuan mu'minah yang muhshanah atau ahli kitab yang *muhshanah* juga seperti yang telah diterangkan terdahulu. Sedang apa yang dimaksud dengan *muhshanah*, yaitu yang terpelihara. Syarat *muhshanah* ini berlaku juga buat laki-laki, yang selanjutnya disebut muhshan seperti yang dikatakan Allah dalam surah an-Nisa' 24: "yang terpelihara, bukan penzina".

Barangsiapa tidak mau menerima hukum ini yang bersumber dari kitabullah dan tidak mau menepatinya, maka dia adalah musyrik, yang tidak boleh dikawin kecuali oleh orang musyrik juga. Dan barangsiapa yang mengakui hukum ini dan menerima serta mendukungnya, tetapi dia menyimpang dari hukum tersebut dan kawin dengan orang yang diharamkan oleh hukum, maka berarti dia adalah berzina.

Ayat tersebut disebutkan sesudah menerangkan masalah dera yang berbunyi sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ

اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang zina dan laki-laki yang zina, deralah masing-masing mereka itu seratus kali." (an-Nur: 2)

Dera ini adalah hukuman jasmani, sedang larangan kawin adalah hukuman moral. Dengan demikian, maka diharamkan mengawasi pelacur sama halnya dengan memurnikan kehormatan warga negara, atau sama dengan menggugurkan kewarga-negaraan orang yang bersangkutan dari hak-haknya yang tertentu menurut istilah sekarang.

Ibnul Qayim setelah menerangkan arti ayat di atas, mengatakan: "Hukum yang telah ditetapkan oleh al-Quran ini sudah selaras dengan fitrah manusia dan sesuai dengan akal yang sehat. Sebab Allah tidak membenarkan hambanya ini sebagai germo untuk mencarikan jodoh seorang pelacur. Fitrah manusia pun akan menganggap jijik. Oleh karena itu orang-orang apabila mencari kawannya, mereka mengatakan: 'Pantas kamu suami seorang pelacur.' Untuk itulah, maka Allah mengharamkan perkawinan semacam itu kepada orang Islam." Dan yang lebih jelas lagi, ialah: bahwa kejahatan seorang perempuan ini dapat merusak tempat tidurnya suami dan keturunan yang justru oleh Allah dijadikan sebagai sarana kesempurnaan kemaslahatan mereka dan dinilai sebagai suatu nikmat. Sedang zina dapat mengakibatkan percampuran air dan meragukan keturunan. Oleh karena itu termasuk salah satu keistimewaan syariat Islam, ialah mengharamkan kawin

dengan seorang pelacur sehingga dia bertaubat dan mengosongkan rahimnya. Caranya yaitu: paling sedikit haidh satu kali.

Lagi pula, bahwa seorang pelacur adalah tidak baik. Sedang Allah menjadikan perkawinan itu sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Dan apa yang disebut mawaddah, yaitu kemurnian cinta. Maka bagaimana mungkin orang yang tidak baik dapat dicintai oleh suami yang baik? Suami dalam bahasa Arab disebut *zauj*, yang berasal dari kata *izdiwaj* artinya: *isytibah wat tawazun* (serupa dan seirama). Jadi suami-isteri atau *zaujan* (dalam bahasa Arab), berarti dua orang yang serupa dan seirama, tidak bertolak belakangnya antara yang baik dan yang buruk baik ditinjau secara hukum syar'i ataupun secara ukuran biasa, tidak akan dapat menghasilkan keserasian, seirama, kecintaan dan kasih-sayang. Maka tepatlah apa yang dikatakan Allah dalam QS. an-Nur ayat 26:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ ۗ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ ۗ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ

مُبرءُونَ مِمَّا يُقُولُونَ ۗ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

"Perempuan jahat untuk laki-laki yang jahat, dan laki-laki yang jahat untuk perempuan jahat; dan perempuan yang baik untuk laki-

*laki yang baik, dan lakilaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik." (an-Nur: 26).*³³

Dalam bukunya *Fatwa Kontemporer Yusuf Qardhawi* menanggapi tentang kasus aborsi karena pemerkosaan disana ia juga menyinggung mengenai permasalahan wanita hamil karena zina, bahwa semenjak bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur wanita yang dari keduanya muncul makhluk yang baru dan menetap didalam rahim, maka makhluk ini harus di hormati, meskipun ia hasil dari hubungan haram. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda; telah memerintahkan wanita Ghamidiyah yang mengaku telah berbuat zina dan akan dijatuhi hukuman rajam itu agar menunggu sampai melahirkan anaknya, kemudian setelah itu ia disuruh menunggu sampai anaknya sudah tidak menyusu lagi, baru setelah itu dijatuhi hukuman rajam. Inilah fatwa yang beliau pilih untuk keadaan normal.³⁴

³³ Muhammad Yusuf qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Mu'ammal Hamidy, 183-184

³⁴ Yusuf Qardhwi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terjemah Hartono, 396

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yakni dengan metode kepustakaan/*library research* dengan meneliti bahan-bahan pustaka yang datanya berupa konsep, teori, dan ide yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan data atau teori yang diperoleh.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif.³⁵ Pendekatan konseptual karena penelitian ini menelaah pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dari pemikiran Yusuf Qardhawi dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pernikahan wanita hamil karena zina. Sedangkan pendekatan komparatif dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan antara pernikahan wanita hamil karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Fatwa Kontemporer Ulama Yusuf Qardhawi.

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena akan mengkaji data-data yang telah tertulis dalam bentuk dokumen literatur/kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari bahan-bahan yang meliputi:³⁶

³⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Malang*, (Malang: UIN Maliki, 2015), 20-21

³⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Malang*, 21-22

1. Bahan hukum primer

Adalah data pokok yang merupakan bahan-bahan utama dalam penelitian ini dan merupakan sumber data pokok yang harus ditelaah yakni Kitab Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab karangan Yusuf Qardhawi yang diantaranya; Masyarakat berbasis Islam *Aq'iddah* Ibadah Akhlak, Fatwa-fatwa Kontemporer, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, *Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah*, dan *Al-ijtihad fi Al-Syariah Al Islamiyah ma'a Nazharat Tahliliyyah fi Al-ijtihad Al Mu'ashir*.

2. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan-bahan yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan pokok, seperti hasil karya dari kalangan pemikir hukum atau penelitian terdahulu yang berupa kitab-kitab syarah, dokumen-dokumen, buku-buku, ataupun komentar komentar sarjana Islam atau ulama, dan laporan-laporan. dalam penelitian ini diantaranya; Abdul Wahab Khalaf; Ilmu ushul Fiqh, Jurnal Madaniyah "T'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi", Jurnal al-Banjari, Abdurrahman Qadir; Studi Pembaharuan Hukum Islam, Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi, Umi Hasunah dan Susanto; *'iddah* Perempuan Hamil karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam, Amir Syarifuddin; Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Marzuki Wahid dan

Rumadi; Fikih Fadzahab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia, Abdurrahman; Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Suparman Usman; Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Abdul Azziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas; Fiqh Munakahat dan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Malang

3. Bahan hukum tersier

Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang sifatnya sebagai penunjang. Seperti kamus dan ensiklopedia. Dalam penelitian ini diantaranya Abd Aziz Dahlan; Ensiklopedi Hukum Islam, dan Dewan Redaksi; Ensiklopedi Islam.

D. Metode pengumpulan data

Dalam upaya pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa dokumen dan catatan. Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.³⁷ Suharsimi Arikunto menjelaskan metode dokumentasi adalah dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti dan notulen rapat.³⁸

³⁷ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Malang, 22

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian*, (Jakarta: PT. Remaja Rasdakarya, 1987), 231

E. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan teknik dimana data yang di peroleh di olah untuk lebih menjelaskan terhadap pengertian yang di dapat bisa di cerna menjadi pengertian yang utuh dan dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:³⁹

- a. Editing Data: Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
- b. Klasifikasi Data: Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.
- c. Verifikasi Data: Mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh.

³⁹ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Malang, 23

BAB IV

PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT YUSUF QARDHAWI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Analisis Kompilasi Hukum Islam Mengenai Pernikahan Wanita

Hamil karena Zina

Sejatinya orang yang masih dalam keadaan *'iddah* atau masa menunggu dilarang melakukan akad perkawinan. Salah satu kategori orang yang mempunyai masa *'iddah* adalah seorang istri yang sedang hamil karena pernikahan yang sah yang ditinggal mati suaminya atau dicerai. Perempuan tersebut tidak diperbolehkan melangsungkan akad pernikahan dengan orang lain selama masa kehamilannya sampai ia melahirkan anaknya. Dan jika melangsungkan akad pernikahan maka dianggap batal. Ini ditujukan untuk menjaga nasab dan agar tidak ada keragu-raguan tentang ayah dari anak tersebut.⁴⁰

Masalah ini juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat 2c *“Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”*, dan ayat 2d *“Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”*.

Namun ternyata larangan untuk menikahi perempuan hamil dari perkawinan yang sah tidak berlaku untuk perempuan yang hamil di luar nikah.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 320.

'Iddah perempuan hamil karena zina dijelaskan dalam pasal 53 ayat 1 sampai 3.

Adapun pasal 53 KHI tersebut berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁴¹

Dalam pasal 53 1 sampai ayat 3 diatas dapat diperoleh penjelasan secara implisit bahwa jika perempuan hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak ada kewajiban untuk menjalankan *'iddah* yaitu sampai melahirkan. Seperti dijelaskan dalam ayat 2 bahwa perempuan tersebut dapat langsung dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 ayat 2 merupakan suatu bagian integral dari pasal 53. Dalam arti bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain merupakan satu kesatuan. Sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antar ayat dalam pasal 53. Karena ketentuan ayat 2 tersebut sangat terkait dengan kebolehan kawin hamil. Maka seandainya ada kewajiban untuk menjalankan *'iddah* (sampai melahirkan) berarti bertentangan dengan pasal 53 ayat 1 tentang kebolehan kawin hamil.⁴²

Namun Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan tentang ketentuan bagaimana hukumnya wanita hamil karena zina menikah dengan lelaki yang

⁴¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 53.

⁴² Umi Hasunah dan Susanto, *'Iddah Perempuan Hamil karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam*, 109

tidak menghamilinya. Sehingga hal tersebut menimbulkan pemahaman yang multi tafsir, sebagian menafsirkan bahwa KHI membolehkannya, sebagian menafsirkan bahwa KHI melarangnya.

Adapun pendapat yang membolehkan beralasan bahwa Pasal 53 ayat (1) KHI secara tidak langsung membuka kemungkinan perempuan yang hamil karena zina untuk di kawinkan dengan pria yang tidak menghamilinya. Hal ini karena norma hukum yang ada dalam pasal tersebut bersifat kebolehan (yakni karena menggunakan frasa “dapat”) dan bukan keharusan. Namun dalam hal ini wanita tersebut harus memberitahukan kehamilannya kepada calon suami. Atau jika dilakukan penafsiran secara *a contrario* terhadap ketentuan pasal 53 ayat (2) KHI, maka perkawinan perempuan yang hamil diluar nikah dengan pria yang menghamilinya harus menunggu sampai si perempuan melahirkan.⁴³

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa penafsiran Pasal 53 ayat (2) adalah dilarang menikah kecuali dengan lelaki yang menghamilinya berpendapat bahwa Pasal tersebut hanya menyebutkan kebolehan menikahi lelaki yang menghamili dan tidak menyebutkan pria lain, sehingga maksud dari penyebutan “pria yang menghamili” dalam Pasal 53 ayat (2) tersebut merupakan batasan. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam QS. An-Nur ayat 3:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini

⁴³ Diana Kusumasari, “Bagaimana Hukumnya Menikahi Perempuan yang Hamil diluar Nikah”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5462/pengakuan-anak/>, diakses tanggal 12 Juni 2020

melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”

Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman menikah dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Kemudian ayat tersebut dipertegas lagi oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا مَآءَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا

تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعَجَبَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ

يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۗ وَيُبَيِّنُ اِلَيْهِمُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُوْنَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Demikianlah perbedaan penafsiran antara kebolehan menikahkan wanita hamil karena zina dengan lelaki yang tidak menghamilinya. Namun berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 bahwa syarat sah perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama, dan agar perkawinan tersebut diakui negara maka perkawinan tersebut harus dicatatkan. Sehingga

kebijakan disini adalah pada Kantor Urusan Agama, jika pernikahan tersebut memenuhi syarat-syarat keabsahan pernikahan berdasarkan hukum Islam maka pernikahannya akan diterima, sebaliknya jika tidak akan ditolak.

B. Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi tentang 'Iddah Wanita Hamil Karen Zina

Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 3 dijelaskan bahwa perempuan pezina dilarang menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau musyrik, begitu juga sebaliknya. Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal Haram dalam Islam menjelaskan bahwa Perempuan zina ialah perempuan-perempuan nakal yang pekerjaannya berzina (pelacur). Melihat ta'rif tersebut, sehingga seorang perempuan dapat dikatakan sebagai perempuan pezina jika memenuhi 2 syarat, yaitu adanya kesengajaan untuk melakukan zina dan menjadikan itu sebagai profesi.

Dalam hal ini ada suatu riwayat yang diceritakan oleh Murtsid dari Abu Murtsid, bahwa dia minta izin kepada Nabi untuk kawin dengan pelacur yang telah dimulainya perhubungan ini sejak zaman jahiliah, namanya: Anaq. Nabi tidak menjawabnya sehingga turunlah QS. An-Nur ayat 3 tersebut. Kemudian beliau bacakan ayat tersebut dan berkata: "Jangan kamu kawin dengan dia." (Abu Daud, Nasa'i dan Tarmizi)

Ini justru Allah hanya memperkenankan kawin dengan perempuan-perempuan mu'minah yang muhsanah atau ahli kitab yang muhsanah juga seperti yang telah diterangkan terdahulu. Sedang apa yang dimaksud dengan muhsanah, yaitu yang terpelihara. Syarat muhsanah ini berlaku juga buat laki-laki, yang selanjutnya disebut muhsan seperti yang dikatakan Allah dalam surah an-Nisa' 24: "yang terpelihara, bukan pezina".

Barangsiapa tidak mau menerima hukum ini yang bersumber dari kitabullah dan tidak mau menepatinya, maka dia adalah musyrik, yang tidak boleh dikawin kecuali oleh orang musyrik juga. Dan barangsiapa yang mengakui hukum ini dan menerima serta mendukungnya, tetapi dia menyimpang dari hukum tersebut dan kawin dengan orang yang diharamkan oleh hukum, maka berarti dia adalah berzina.

Ayat tersebut disebutkan sesudah menerangkan masalah dera yang berbunyi sebagai berikut:

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang zina dan laki-laki yang zina, deralah masing-masing mereka itu seratus kali." (an-Nur: 2)

Dera ini adalah hukuman jasmani, sedang larangan kawin adalah hukuman moral. Dengan demikian, maka mengawini pelacur hukumnya adalah haram.

Yusuf Qardhawi mengutip pendapat Ibnul Qayim setelah menerangkan arti ayat di atas, mengatakan: "Hukum yang telah ditetapkan oleh al-Quran ini sudah selaras dengan fitrah manusia dan sesuai dengan akal yang sehat. Sebab Allah tidak membenarkan hambanya ini sebagai germo untuk mencarikan jodoh seorang pelacur. Fitrah manusia pun akan menganggap jijik. Oleh karena itu orang-orang apabila mencari kawannya, mereka mengatakan: 'Pantas kamu suami seorang pelacur.'

Untuk itulah, maka Allah mengharamkan perkawinan semacam itu kepada orang Islam.

Dan yang lebih jelas lagi, ialah: bahwa keburukan seorang perempuan pezina dapat merusak tempat tidur suami dan keturunannya yang justru oleh Allah dijadikan sebagai sarana kesempurnaan kemaslahatan mereka dan dinilai sebagai suatu nikmat. Sedang zina dapat mengakibatkan percampuran air dan meragukan keturunan. Oleh karena itu termasuk salah satu keistimewaan syariat Islam, ialah mengharamkan kawin dengan seorang pelacur sehingga dia bertaubat dan mengosongkan rahimnya. Caranya yaitu: paling sedikit haidh satu kali.

Allah menjadikan perkawinan itu sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih-sayang (*mawaddah wa rahmah*). Dan apa yang disebut mawaddah, yaitu kemurnian cinta, sedangkan wanita pezina tidaklah baik. Maka bagaimana mungkin orang yang tidak baik dapat dicintai oleh suami yang baik? Suami dalam bahasa Arab disebut *zauj*, yang berasal dari kata *izdiwaj* artinya: *isytibah wat tawazun* (serupa dan seirama). Jadi suami-isteri atau *zaujan* (dalam bahasa Arab), berarti dua orang yang serupa dan seirama, tidak bertolak belakangnya antara yang baik dan yang buruk baik ditinjau secara hukum syar'i ataupun secara ukuran biasa, tidak akan dapat menghasilkan keserasian, seirama, kecintaan dan kasih-sayang.

Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah QS. An-Nur ayat 26:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ ۚ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ ۚ أُولَٰئِكَ
مُبرءُونَ مِمَّا يَفُؤُونَ ۗ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”.⁴⁴

Dalam bukunya Fatwa Kontemporer Yusuf Qardhawi dalam bab Aborsi karena pemerkosaan beliau juga menyinggung mengenai permasalahan wanita hamil karena zina. Beliau mengatakan bahwa semenjak bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur wanita yang dari keduanya muncul makhluk yang baru dan menetap didalam rahim, maka makhluk ini harus di hormati, meskipun ia hasil dari hubungan haram. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda; telah memerintahkan wanita Ghamidiyah yang mengaku telah berbuat zina dan akan dijatuhi hukuman rajam itu agar menunggu sampai melahirkan anaknya, kemudian setelah

⁴⁴ Muhammad Yusuf qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Mu'ammal Hamidy, 183-184

itu ia disuruh menunggu sampai anaknya sudah tidak menyusu lagi, baru setelah itu dijatuhi hukuman rajam.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut Yusuf Qardhawi tidak menyebutkan secara spesifik tentang kebolehan wanita hamil karena zina menikah dengan pria yang menghamilinya atau atau tidak. Karena yang beliau definisikan dalam bukunya Halal Haram dalam Islam adalah wanita pezina atau pelacur, sehingga mengandung implikasi tidak hanya berzina dengan satu orang tertentu. Sehingga secara tidak langsung dalam penjelasan tersebut beliau menjelaskan hukum wanita hamil karena zina menikah dengan pria yang tidak menghamilinya atau bisa saja dengan pria yang menghamilinya, karena jika kita membicarakan pelacur, kita tidak tahu dengan pria yang mana dia hamil. Inilah yang beliau maksud sebagai perempuan yang tidak baik yang bisa merusak nasab suami dan keturunannya jika menikah dengan wanita pezina.

Namun dalam bukunya Fatwa-Fatwa Kontemporer beliau menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita zina adalah sebagaimana Sabda Rasulullah yakni di hukum rajam sebagai konsekuensi hukuman jasmaninya. Sehingga bisa disimpulkan disimpulkan bahwa sama saja hukum menikahkan wanita hamil pezina maupun 'zina', yakni dengan bertaubat, menerima hukum dera, mengosongkan rahimnya terlebih dahulu dan *'iddah* paling sedikit satu kali haid.

⁴⁵ Yusuf Qardhwi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terjemah Hartono, 396

C. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Yusuf Qardhawi Dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tentang 'Iddah Wanita Hamil Karena Zina

Hasil dari penelitian ini di klasifikasikan menjadi tiga kategori persamaan dan tiga kategori perbedaan yaitu persamaan dan perbedaan dalam hal-hal berikut, yaitu ; doktrin yang mempengaruhi atau melatar belakangi pemikiran ijtihad, metode ijtihad hukum, dan hasil ijtihad mengenai 'iddah wanita hamil karena zina.

1. Doktrin yang Melatar Belakangi Pemikiran Ijtihad

a. Kompilasi Hukum Islam

- 1) Di dalam Konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 dikemukakan demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tartib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia;
- 2) Di dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 juga menyebutkan bahwa hukum materil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan,

hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang hampir keseluruhannya bermadzhab Syafi'i.

- 3) Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hokum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.

b. Yusuf Qardhawi

- 1) Yusuf Qardhawi menempuh pendidikannya di Tanta dan menamatkan pendidikannya pada Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952-1953 dengan predikat terbaik.
- 2) Setelah itu ia belajar bahasa Arab selama dua tahun dan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar. Tahun 1957 ia melanjutkan karirnya di Ma'had Al-Buhus wa al-Dirasat

al-Arabiyah al-Aliyah (Lembaga Tinggi Riset dan Kajian Kearaban).

- 3) Tahun 1960 ia menamatkan studi pada Pascasarjana di Universitas al-Azhar dengan konsentrasi Tafsir Hadits. Selanjutnya Qardhawi berhasil menyelesaikan pendidikannya, pada program Doktor dengan disertasi Fiqih Al-Zakah pada tahun 1972 dengan predikat cumlaude.⁴⁶
- 4) Dalam pengembaraan ilmiahnya, Qardhawi banyak menelaah pendapat para ulama terdahulu seperti al-Gazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syaikh al-Bakhi al-Khauili, Muhammad Abdullah Darraz serta Syaikh Mahmud Syaltut.⁴⁷
- 5) Ia juga sangat menghayati pengajaran dan perjuangan gurunya (Hasan al-Banna). Pada masa kekuasaan raja Faruq tahun 1949, Qadhawi pernah dipenjarakan karena terlibat dalam pergerakan ikhwanul. Bahkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak dipengaruhi oleh pemikiran Hasan al-Banna. Salah satu pemikiran Hasan al-Banna yang ia jadikan landasan utama dalam pemikiran hukumnya, yaitu ajaran kebebasan dari pengaruh *ta'ashub* (fanatisme).
- 6) Yusuf al-Qardhawi juga pengagum tokoh-tokoh di luar itu, seperti Muhammad Abduh, dan al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha yang terkenal dengan anti kefanatikan dan taklid buta. Keduanya mengajak kepada kemurnian ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Pemikiran kedua tokoh yang dikaguminya itu diaplikasikan

⁴⁶ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 322

⁴⁷ Abdurrahman Qadir, *Studi Pembaharuan Hukum Islam, Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi*, 8

dalam pemikiran untuk tidak terikat dan bertaklid pada suatu madzhab tertentu, walaupun terhadap madzhabnya sendiri. Menurut Yusuf al-Qardhawi, yang paling utama untuk diikuti hanyalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

- 7) Tokoh lain yang sangat penting bagi Yusuf al-Qardhawi adalah Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim. Yusuf al-Qardhawi mengagumi pandangannya mengenai meluruskan berbagai penyimpangan dan perubahan dalam sikap yang menyusup ke dalam Islam. wawasan ilmiah.
- 8) Yusuf al-Qardhawi juga banyak yang dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama Al-Azhar seperti Muhammad Abd Allah Darraz, dengan karyanya *Dustur al-Akhlak fi al-Qur'an*.

Walaupun Yusuf al-Qardhawi banyak mengagumi beberapa tokoh di atas, tetapi dia tidak bertaklid kepada mereka. Hal ini terlihat dari beberapa tulisan Yusuf al-Qardhawi yang menyorot berbagai masalah yang seringkali beda atau berseberangan pandangan dengan pemikiran tokoh yang dikaguminya. Kondisi inilah yang justru menjadikan Yusuf al-Qardhawi berhasil menampilkan sejumlah karya ilmiah yang berbobot dan tersebar di berbagai pelosok dunia Islam saat ini.⁴⁸

⁴⁸ Adik Hermawan, *Jurnal Madaniyah*, "I'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi" Vol. 2 Edisi XI Agustus 2016, (Semarang: STAI), 212-214

c. Persamaan dan Perbedaan

- 1) Dari rincian tersebut dapat dipahami bahwa secara keseluruhan baik Yusuf Qardhawi dan KHI sama-sama tidak terikat dengan madzhab tertentu sebagai acuan pemikiran namun KHI memiliki kecenderungan bermadzab Syafi'i.
- 2) Selain itu dilihat dari beberapa tokoh yang mempengaruhi, Yusuf Qardhawi memang terkesan lebih ketat dalam memutuskan hukum.
- 3) Hal ini dipengaruhi oleh sosial dan lingkungan juga, karena Yusuf Qardhawi hidup di negara Timur yang notabene sudah terbiasa dengan hukum Islam yang lebih tegas maka hal tersebut mempengaruhi ijihad hukum nya juga, sedangkan di Indonesia masyarakatnya belum terbiasa dengan ketegasan-ketegasan tersebut, dan hal tersebut mempengaruhi diterima atau tidak nya dakwah disuatu negeri, semua harus disesuaikan dengan psikologis masyarakat yang menetap di lingkup ditetapkannya hukum.

2. Metode Ijtihad Hukum

a. Kompilasi Hukum Islam

- 1) Dilakukan dengan metode *ijma'*, yaitu dengan membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia dalam rangka perumusan Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Dirumuskan berdasar Hukum perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan yang telah ada, Kita-kitab fiqh dari berbagai

bermadzhab, dan hukum adat yang diantaranya berupa Yurisprudensi.

b. Yusuf Qardhawi

- 1) Ijtihad *intiqa'i* atau ijtihad kolektif yaitu ijtihad untuk memilih salah satu pendapat terkuat diantara beberapa pendapat yang ada di dalam pusaka peninggalan fiqih kita yang penuh dengan keputusan hukum. Yakni mengadakan studi komparatif diantara pendapat- pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran oleh pendapat tersebut yang pada akhirnya kita dapat memilih pendapat yang kita pandang kuat dalilnya dan hujjahnya sesuai dengan alat pengukuran yang digunakan dalam mentarjih.
- 2) Ijtihad *insha'i* atau ijtihad kreatif yang menurut bahasa artinya menjadikan, mengadakan, karangan sedangkan menurut istilah adalah mengambil kesimpulan hukum baru dalam suatu permasalahan, dimana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah tersebut lama maupun baru atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah tersebut yang belum ditemukan di dalam pendapat ulama salaf. Boleh juga ketika para pakar fiqih terdahulu berselisih pendapat sehingga terkatup pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat

yang ketiga.⁴⁹ Dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya.

Dalam masalah *'iddah* wanita zina ini secara umum keduanya sama-sama mengambil beberapa pemikiran ulama terdahulu namun KHI lebih dilakukan secara *ijma'* karena rumusan-rumusannya akan dijadikan qanun sebuah negara.

3. Persamaan dan perbedaan hasil ijtihad mengenai *'iddah* wanita hamil karena zina

a. Kompilasi Hukum Islam

- 1) KHI membolehkan wanita hamil karena zina menikah dengan lelaki yang menghamilinya tanpa *'iddah*.
- 2) Namun KHI tidak memberi kejelasan hukum tentang kebolehan menikah dengan lelaki yang tidak menghamilinya. Sehingga hal tersebut menimbulkan multi tafsir.
- 3) Setelah wanita yang hamil karena zina tersebut menikah tidak perlu mengulang pernikahan setelah bayi yang dikandungnya lahir.
- 4) Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal hukum dera, karena *Jinayat* Islam tidak berlaku di Indonesia.

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Al-ijtihad fi Al-Syariah Al Islamiyah ma'a Nazharat Tahliliyyah fi Al-ijtihad Al Mu'ashir*, 156-157

b. Yusuf Qardhawi

- 1) Yusuf Qardhawi melarang wanita yang hamil karena zina menikah baik dengan lelaki yang menghamilinya maupun bukan, hal tersebut merupakan hukuman moral.
- 2) pezina tersebut baru boleh menikah dengan syarat ia harus bertaubat dengan sungguh-sungguh terlebih dahulu, dan wajib menerima hukuman dera sebagai konsekuensi hukuman fisik karena zina.
- 3) Mengosongkan rahimnya terlebih dahulu dan *'iddah* paling sedikit satu kali haid.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai *'iddah* wanita hamil karena zina menurut pendapat Yusuf Qardhawi dan Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini dibagi menjadi tiga persamaan dan tiga perbedaan dalam hal-hal sebagai berikut, yakni:

1. Doktrin yang mempengaruhi latar belakang hasil ijtihad, secara keseluruhan baik Yusuf qardhawi maupun Kompilasi Hukum Islam tidak terikat dengan madzhab tertentu sebagai acuan pemikirannya, namun KHI memiliki kecenderungan bermadzhab Syafi'i
2. Metode ijtihad hukum, dalam masalah *'iddah* wanita yang hamil karena zina ini secara umum keduanya sama-sama mengambil beberapa pemikiran ulama terdahulu, namun Kompilasi hukum Islam lebih dilakukan secara *ijma'* karena rumusan-rumusannya akan dijadikan sebagai qanun sebuah negara.
3. Hasil ijtihad mengenai *'iddah* wanita hamil karena zina, KHI membolehkan wanita hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa adanya masa *'iddah* dan tanpa ketentuan lainnya. Namun tidak memberi kejelasan hukum tentang kebolehan menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, sehingga hal tersebut menjadikan pasal tersebut multi tafsir. Sedangkan Yusuf qardhawi melarang wanita yang hamil karena zina menikah baik dengan lelaki yang menghamilinya maupun bukan, kecuali dengan ketentuan bertaubat, menerima hukum dera, mengosongkan

rahimnya terlebih dahulu dan menunggu selesai *'iddah* paling sedikitnya satu kali haid.

B. Saran

Saran peneliti terhadap pihak yang berwenang setelah melakukan penelitian ini adalah agar pihak yang berwenang berkenan memberikan penafsiran Kompilasi Hukum Islam yang lebih detail mengenai pasal-pasal yang kurang jelas, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan kembali menimbulkan perbedaan pendapat, karena sebagaimana tujuan awal perumusan KHI adalah penyatuan hukum Islam. Dalam hal ini utamanya mengenai penelitian yang peneliti lakukan yakni Pasal 53 ayat (1) tentang kebolehan atau tidaknya perempuan yang hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian*. Jakarta: PT. Remaja Rasdakarya. 1987.
- Dahlan, Abd Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam* jld. 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2009.
- Azzam, Muhammad dkk. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Qadir, Abdurrahman. *Studi Pembaharuan Hukum Islam, Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi*. Beirut: Dar Al Fikr. 1991.
- Qardhawi Yusuf. *Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah* Jilid 2. Beirut: Dar Al Fikr. 1991.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam* terj. H. Mu'ammal Hamidy, t.t. PT Bina Ilmu. 1993.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-ijtihad fi Al-Syariah Al Islamiyah ma'a Nazharat Tahliliyyah fi Al-ijtihad Al Mu'ashir*. Kuwait: Dar Al-Qalam. 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Masyarakat berbasis Islam, Aq'iddah, Ibadah, Akhlak*. Solo: Era Intermedia. 2003.
- Qardhwi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terjemah Hartono. Jakarta:Gema Insani Press. 1997.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Malang*. Malang: UIN Maliki. 2015.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia. 2009.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu ushul Fiqh*. Jakarta: Al Majlis Al A'la Indunisi Li Al Da'wah Al Islamiyah. 1972.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fikih Fadzahab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesi*. Yogyakarta: LKIS. 2001.

Jurnal:

- Hasunah, Umi dan Susanto. "iddah Perempuan Hamil karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Darul Ulum*, no. 53(2016)
- Hermawan, Adik. "I'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi," *Jurnal Madaniyah*(2016)
- Junaidi, Ahmad. *Jurnal al-Banjari*, no. 6(2004)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dewi Handariatul Mahmudah
 NIM : 13210039
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI
 Judul Skripsi : Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Yusuf Qardhawi dan Kompilasi Hukum Islam

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 9 Agustus 2018	Revisi Proposal Skripsi	♣
2.	Kamis, 23 Agustus 2018	ACC Proposal Skripsi	♣
3.	Rabu, 26 Desember 2018	BAB I, II	♣
4.	Selasa, 19 Maret 2019	Revisi BAB I, II	♣
5.	Senin, 17 April 2019	BAB III, IV	♣
6.	Kamis, 28 Maret 2019	Revisi BAB I, II	♣
7.	Rabu, 1 Mei 2020	Abstrak	♣
8.	Selasa, 5 Mei 2020	Revisi BAB III, IV	♣
9.	Kamis, 14 Mei 2020	Revisi Abstrak	♣
10.	Kamis, 28 Mei 2020	ACC BAB I, II, III, IV, V dan Abstrak	♣

Malang, 13 Juni 2020
 Mengetahui
 Ketua Jurusan Hukum Keluarga
 Islam

Dr. Sudirman, M.A
 NIP. 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dewi Handariatul Mahmudah lahir di Indragiri Hilir, Riau, 06 Mei 1995 dari pasangan Imam Masduqi dan Siti Mardiyah.

Asal Alamat : Dusun Krajan Sanan, Desa Balesono, Ngunut Tulungagung.

Alamat di Malang : Jl. Bogor Terusan no. 29 Kel. Penanggungan, Kec. Klojen

Email : dendarima@gmail.com

Jenjang pendidikan mulai MI sampai Kuliah di tempuh di kota perantauan yang masing-masing yaitu;

- SD Kuala Keritang Riau, tahun 2001
- MI Darussa'adah Domasan Ngunut, tahun 2004
- SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut, tahun 2007
- MA Unggulan Darul Ulum Jombang, tahun 2010
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2013